

POTENSI TERJADINYA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH



INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI
susriyanto

Pengertian
pengadaan
barang dan jasa
pemerintah
**MENURUT
PER PRES NO.
54 TAHUN 2010**

Pengertian
pengadaan
ada 3 lho
YANG UMUM

SATU

SUMBER DANA

DUA

PENYEDIA

SATU

PENGADAAN


DUA

PEMBORONGAN

TIGA

JASA KONSULTANSI

PENGADAAN



PENGERTIAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA UMUM

- Pengadaan (**procurement**) meliputi kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa melalui salah satu dari tiga pendekatan berikut : buat sendiri – swakelola (**make**), pembelian (**buy**), sewa (**rent**)
- Pembelian (**buy**) kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa hanya melalui pembelian

Perencanaan Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan barang / jasa. Prepres No. 54/2010, Bab III, pasal 8, ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, serta pasal 17 ayat 2 bahwa ULP/pejabat pengadaan menyusun rencana pemilihan penyedia barang atau jasa dan menetapkan dokumen pengadaan.

Definisi

Prepres No. 54/2010, Bab I, pasal 1, ayat (1) :

Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Barang/Jasa :

- a. Swakelola
- b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Barang
- b. Pekerjaan Konstruksi
- c. Jasa Konsultasi
- d. Jasa Lainnya

Tata cara & pelaksanaan pengadaan



Pengadaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa


Barang/Konstruksi/lainnya :
Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
Pemilihan Langsung
Penunjukan Langsung

Jasa Konsultansi :
Seleksi Umum
Seleksi Terbatas
Seleksi Langsung
Penunjukan Langsung

Pengadaan dengan swakelola

Swakelola oleh Pengguna Barang/Jasa.
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain.
Swakelola oleh Kelo,pok Masyarakat/LSM
Penerima Hibah

Siklus Pengadaan Tahapan dan proses



Siklus mnrt Perpres 54/2010
adalah Prosedure dan metoda pemilihan/seleksi
bagi calon penyedia

PEMILIHAN PENYEDIA

Barang,Pemborongan/
Barang lainnya

SeleksUmum
Konsultasi Seleksi terbatas
dan langsung,
penunjukan langsung

METHODE

Pelelangan umum dg pasca
kualifikasi /prakuaisi,
pelelangan terbatas,pemilih
an langsung dan penunjuk
an langsung

Ev. kualitas,metoda dua sampul
Ev. kualitas,metoda dua tahap
Ev. kualitas dan biaya,metoda dua
sampul
Ev. pagu anggaran,met.dua
sampul
Ev. biaya terendah,met.dua
sampul



Tahapan Persiapan Pengadaan



Pengadaan secara elektronik

- Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 131 ayat 1 dan 2 :

- 1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
- 2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu :

Pihak Pembeli atau Pengguna

dan

Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa.

Pembeli atau Pengguna B/J adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa

dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang

perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain : Instansi pemerintah

(Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah

Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat.

Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.

PENGGUNA
ANGGARAN/
BARANG

KUASA PENGGUNA

PANITIA

PEJABAT

Meneliti
Dok. Ang





LARANGAN



- **Memecah, menjadi beberapa paket utk menghindari pelelangan**
- **Memusatkan beberapa kegiatan tersebar di beberapa daerah menurut sifat, dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah**
- **Menyatukan menggabungkan beberapa pekerjaan besaran nilainya untuk usaha kecil termasuk koperasi menjadi paket pekerjaan untuk usaha menengah dan/ atau besar.**
- **Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur yang diskriminatif atau pertimbangan yang tidak objektif.**



TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:
 - a. Dikenakan sanksi administrasi;
 - b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
 - c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Tipe-tipe Perbuatan Korupsi



1. PENYUAPAN

2. PEMERASAN

3. NEPOTISME

4. PENGGELAPAN

**Sumber-sumber
Potensial
Korupsi Dlm
Pengadaan Brg/Jasa**

Pemberian suap, penggelapan

Pemalsuan, Pemerasan

Penyalahgunaan Jbtn/Wewenang

**Pertent Kepentingan/Memiliki
Usaha Sendiri**

Pilih Kasih (Favoritisme)

**Komisi, Nepotisme, Kontribusi
/Sumbangan Illegal**

SUMBER HUKUM

```
graph TD; A[SUMBER HUKUM] --> B[1. UU No. 28 Th. 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yg Bersih & Bebas KKN. 2. UU No. 11 Th. 1980 ttg. Tindak Pidana Suap. 3. UU No. 1 Th. 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana.]; A --> C[Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 1. Pidana maksimal & minimal 2. Pidana badan hukuman mati 3. Pidana denda minimal Rp 50.000.000,- maksimal Rp 1 Milyar 4. Penyidik : Kejaksaan, Kepolisian, Tim Gabungan 5. Masyarakat memiliki peran serta aktif dalam membantu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK)];
```

1. UU No. 28 Th. 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yg Bersih & Bebas KKN.
2. UU No. 11 Th. 1980 ttg. Tindak Pidana Suap.
3. UU No. 1 Th. 1946 ttg Peraturan Hukum Pidana.

Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001

1. Pidana maksimal & minimal
2. Pidana badan hukuman mati
3. Pidana denda minimal Rp 50.000.000,- maksimal Rp 1 Milyar
4. Penyidik : Kejaksaan, Kepolisian, Tim Gabungan
5. Masyarakat memiliki peran serta aktif dalam membantu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dan Bentuk Potensi Penyimpangan

Tahapan Pengadaan :

I. PERENCANAAN PENGADAAN:

1. Pengadaan yang mengada-ada (proyek pesanan, tanpa evaluasi, kebutuhan dari proses penganggaran sebelumnya-berkaitan dengan sistem penganggaran).
2. Penggelembungan anggaran (biaya, volume, bahan & kualitas-berkaitan dengan sistem penganggaran).
3. Jadwal Pengadaan yang tidak realistis (rekanan yang telah tahu lebih dahulu yang dapat siap mengikuti tender).
4. Pengadaan yang mengarah pada produk/spesifikasi tertentu (menutup peluang perus/pengusaha lain, mengarah pada PL/rencana pengadaan diarahkan /rekayasa pemaketan untuk KKN).

II. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG :

1. Problem Transparansi (panitia tidak dapat menjamin kesamaan dalam memperoleh informasi bagi semua peserta tender).
2. Panitia tidak berlaku adil; & profesional dalam semua tahapan pengadaan/panitia yang memihak/tidak independent.
3. Problem integritas (pernah terlibat kasus KKN, memiliki latar belakang yang mendorong kedekatan dengan rekanan).

III. PRAKUALIFIKASI PERUSAHAAN :

1. Proses prakualifikasi tidak dilakukan / hanya dilakukan satu kali untuk beberapa proyek pengadaan.
2. Meloloskan perus yang tidak memenuhi syarat administrasi & teknis (kelas perus, kecukupan modal & cakupan pekerja).
3. Meloloskan perus memenuhi syarat tapi pernah memiliki cacat dalam kinerja pengerjaan proyek.
4. Meloloskan lebih dari satu perus yang dimiliki oleh satu pengusaha (perus banyak nama satu alamat dan pemilik).
5. Meloloskan rekanan yang menggunakan dokumen palsu/tidak mendapatkan legalisasi dari instansi terkait (panitia tidak melakukan pengecekan laporan).

IV. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG :

1. Rekayasa kriteria evaluasi.
2. Dokumen lelang yang non standar
3. Spesifikasi mengarah pada barang/jasa tertentu (lingkup pekerja & spesifikasi barang - diikuti oleh kriteria ev yang juga tidak rasional/menutup kemungkinan bagi semua rekanan untuk memenuhinya, misalnya : rekomendasi dari distributor utama di luar negeri yang hanya mungkin diberikan pada satu perusahaan di dalam negeri).
4. Dokumen yang tidak lengkap dapat menyediakan peluang korupsi (lingkup pekerjaan, mutu, jumlah ukuran/volume, dll).

V. PENGUMUMAN PELELANGAN :

1. Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat (dilihat dari waktu wajar yang diperlukan untuk memenuhi prasyarat lelang).
2. Diumumkan lewat media yang tidak terkenal (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada).
3. Isi pengumuman lelang tidak lengkap

VI. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG :

Ada perbedaan informasi dokumen lelang yang diberikan kepada masing-masing peserta tender (hal ini pernah dilaporkan oleh salah satu peserta tender kotak suara, KPU).

VII. PENENTUAN HPS :

1. Penggelembungan anggaran. HPS direkayasa baik jumlah unit pekerjaan ataupun volume, penawaran dari rekananpun didekatkan dengan harga yang sudah digelembungkan.
2. Memasukkan elemen pekerja yang proses pekerjaanya sudah selesai (dari sumber anggaran/proyek yang lain).
3. Harga dasar yang tidak standar (mengambil kualifikasi yang paling tinggi).
4. Keterlibatan calon pemenang dalam penentuan HPS.

VIII. PENJELASAN LELANG :

1. Pre bid meeting terbatas.
2. Rekanan tidak mendapatkan informasi yang lengkap & terbuka (informasi lengkap dilakukan di luar forum penjelasan). Mengakibatkan ketidaksetaraan informasi & dapat mempengaruhi penawaran.

IX. EVALUASI PENAWARAN :

1. Evaluasi tertutup & tersembunyi
2. Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi
3. Tidak ada pengecekan lapangan (konfirmasi) untuk syarat teknis (akreditasi perus) & administratif (kelengkapan prasyarat administratif) /kriteria evaluasi cacat.
4. Tidak ada konfirmasi syarat jaminan penawaran.

X. PENGUMUMAN CALON PEMENANG :

1. Pengumuman sangat terbatas.
2. Tanggal pengumuman sengaja ditunda.
3. Pengumuman yang tidak informative.

XI. SANGGAHAN PESERTA LELANG:

1. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi.
2. Substansi sanggahan yang tidak ditanggapi.
3. Sanggahan performa untuk menghindari tuduhan tender diatur.

XII. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG :

1. Penundaan surat penunjukan (harus didapatkan dengan menyuap).
2. Penunjukan dipercepat sebelum masa sanggah berakhir.

XIII. PENANDATANGAN KONTRAK:

Penundaan kontrak (harus didapatkan dengan menyuap).

XIV. PENYEDIAAN BARANG/JASA KEPADA USER :

1. Kriteria penerimaan barang biasa.
2. Volume barang yang tidak sama dengan yang tertulis di dokumen lelang.
3. Jaminan pasca jual palsu.
4. Tidak sesuai spek & kualifikasi teknis.
5. Adanya contract change order di tengah pengerjaan.
Memungkinkan terjadinya perubahan spek & kualifikasi pekerjaan.

PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

SYSTEMIC APPROACH

STRUKTUR

Perbaikan sgl lembaga/ organ² penyelenggara peradilan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya korupsi

Good
governance

SUBSTANSI

Pembaruan thd berbagai perangkat perat & ketentuan normatif, pola & kehendak perilaku masyarakat yg ada dlm sistem hukum

Political
will

- ⇒ Law enforcement officer act
- ⇒ Strategi preventif, detektif, represif

BUDAYA HUKUM

Kesadaran hukum masy

